



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI alias DADI Bin WA'LENDENG ;
Tempat lahir : Pangkajene, Kabupaten Sidrap ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Unta Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang ;
A g a m a : Hindu Tolotang ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penuntut Umum, tertanggal 05 Februari 2013, Nomor : Print-43/R.4.30/E.2/02/2013, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 08 Februari 2013, Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap, sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 20 Februari 2013, Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori P
putusan.mahkar**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 07 Februari 2013, Nomor : 36/R.4.30/E.2/02/2013 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 08 Februari 2013, Nomor : 35/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 08 Februari 2013 Nomor : 35/ Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa Mulyadi alias Dadi Bin Wa'lendeng beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, Nomor : Reg. Perkara : PDM-35/SIRAP/02/2013, tanggal 6 Februari 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mulyadi alias Dadi Bin Wa'lendeng pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat Jalan Unta Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris datang kerumah ibu tirinya yang bertetangga dengan Terdakwa, saat Terdakwa mengetahui

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



3

...saksi korban tersebut maka Terdakwa mencari saksi korban ...
...saksi korban mendengar suara teriakan Terdakwa ...
...mencarinya maka saksi korban berlari dan melompat melalui pintu ...
...belakang untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa melihat saksi korban ...
...lalu mengejar saksi korban hingga mendapatkannya, kemudian Terdakwa ...
...memukul sebanyak 3 (tiga) kali mulut saksi korban selanjutnya Terdakwa ...
...memukul dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa ...
...memegang baju dan menarik saksi korban kebawah kolong rumah ibu tiri ...
...saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban lelaki Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris mengalami luka pada bagian tubuhnya hal mana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor 435/059/Nene Mallomo tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Munzaier Fadri Abd. Malik dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Nampak memar pada pipi kiri ;
- Luka robek pada bibir atas bagian dalam ;
- Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ;

Kesimpulan :

- Nampak memar pada pipi kiri ;
- Luka robek pada bibir atas bagian dalam ;
- Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Saksi ABD. RAHIM WARIS alias RAYU Bin ABD. WARIS (bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sekitar jam 16.00 wita di rumah ibu tiri di jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap ;

- Bahwa waktu itu saksi ada di dalam rumah duduk cerita sama kakak saksi yang bernama Suardi waris sambil memijit-mijit ibu tiri yang sedang sakit, tiba-tiba saksi mendengar suara Terdakwa yang masih berada diluar rumah mengatakan mana Rayu, lalu saksi langsung keluar melalui pintu belakang dan meloncat kemudian Terdakwa bersama temannya naik kerumah untuk mengejar saksi lalu Terdakwa bersama temannya sempat memukul sebanyak 3 (tiga) kali di kolong rumah ibu tiri saksi dan mengenai bagian muka dan bibir sehingga mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa tidak ada selisih paham sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa saat kejadian ada Suardi dan perempuan Erni ;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dan memar, saksi pergi berobat dan diopname selama 2 (dua) malam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan yang salah, yang salah adalah sebelumnya ada masalah dengan ibu tirinya ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi ERNI Binti THAMRIN (bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sekitar jam 16.00 wita di rumah ibu tir Abd. Rahim Waris, di Jalan Unta, Kelurahan Lautang

g Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abd. Rahim Waris alias Rayu ;

Bahwa sebabnya adalah Abd. Rahim alias Rayu menuduh Terdakwa yang mengatakan "Wa Intang yang ada di rumah sakit sekarang kasih pulang saja, kalau ada yang marah nanti saya yang melawan", namun Terdakwa tidak pernah mengatakan demikian, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abd. Rahim Waris alias Rayu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi melihat Abd. Rahim mengalami luka dibagian bibirnya dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Abd. Rahim kenapa bibirnya berdarah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUARDI WARIS Bin ABD. WARIS (bersumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sekitar jam 16.00 wita di rumah Ibu tiri di jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Terdakwa mengeroyok Abd. Rahim Waris alias Rayu ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dari jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi berada di rumah Ibu tiri bersama Abd. Rahim bercerita sambil pijit-pijit Wa Intang yang baru datang dari Makassar karena sakit, kemudian datang Terdakwa marah-marrah lalu saksi mengatakan jangan marah, tidak lama kemudian Terdakwa memukul Abd. Rahim Waris dibagian mulut dan teman Terdakwa memukul dari bagian belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian mulut dan bibirnya berdarah ;

Bahwa Abd. Rahim kerumah sakit untuk divisum dan 2 (dua) hari Abd. Rahim diopname dirumah sakit ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama teman Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa luka Abd. Rahim Waris alias Rayu tidak ada jahitannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan yang salah, yang salah adalah Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi MURTALIB Bin BUHASIM (bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abd. Rahim alias Rayu dengan tangan kosong mengenai mulut dan bibirnya ;
- Bahwa Abd. Rahim menuduh Terdakwa pernah berkata "Wa Intang ada dirumah sakit sekarang kasih pulang saja, kalau ada yang marah nanti saya yang melawan, ternyata kata-kata tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan demikian sehingga Terdakwa marah lalu memukul Abd. Rahim ;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa melakukan pemukulan ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dari jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dipukul hanya 1 (satu) kali mengenai bibirnya dan mengeluarkan darah ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Abd. Rahim Waris alias La Rayu, karena atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kab. Sidrap Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abd. Rahim alias Rayu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa kerumah Ibu Tiri Abd. Rahim Waris alias Larayu yang bernama Wa Intang, guna mempertanyakan kepada Abd. Rahim Waris alias Larayu, "kenapa kamu menuduh saya yang menyuruh kamu untuk mengeluarkan Wa Intang dari rumah sakit", dan Terdakwa juga dituduh Abd. Rahim Waris alias Larayu, kalau Terdakwa pernah berkata apabila Lelaki Cannut dan Lelaki Pak Amir yang marah kalau Wa Intang dikeluarkan dari rumah sakit nanti Terdakwa yang lawan, atas kata-kata tersebut Terdakwa tidak setuju sehingga Terdakwa memukul Abd. Rahim Waris alias Larayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kirinya ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa setelah memukul La Rayu pulang jalan kaki kerumah inu tirinya ;
- Bahwa sewaktu dipukul Larayu tidak terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah naik kerumah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap La Rayu seorang diri, tidak ada teman ;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Abd. Rahim alias La Rayu ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Abd. Rahim alias La Rayu ;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Wa Intang meninggal dunia ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori P
putusan.mahkam**



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan alat bukti surat,

Visum Et Repertum No. 435/059/Nene Mallomo tertanggal 18 Desember 2012

Yang ditandatangani oleh dr. Munzier Fadri Abd. Malik pada Rumah Sakit

Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil pemeriksaannya sebagai

berikut :

- Nampak memar pada pipi kiri ;
- Luka robek pada bibir atas bagian dalam ;
- Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ;

Kesimpulan :

- Nampak memar pada pipi kiri ;
- Luka robek pada bibir atas bagian dalam ;
- Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal Kamis, tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa lelaki Mulyadi alias dadi Bin Wa'laendeng bersalah melakukan tidak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lelaki Mulyadi alias Dadi Bin Wa'Laendeng dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan di depan persidangan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, jam 16.00 wita di Jalan Unta Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris datang kerumah ibu tirinya Wa Intang yang bertetangga dengan Terdakwa bersama dengan saksi Suardi Waris Bin Abd. Waris, saat mendengar saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris berada dirumah Wa Intang, kemudian Terdakwa kerumah Wa Intang berteriak-teriak mengatakan "mana Rayu", kemudian Terdakwa naik keatas rumah Wa Intang, kemudian saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris lari keluar melalui pintu belakang dan meloncat, kemudian Terdakwa mengejar saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris ;
- Bahwa saat pengejaran Terdakwa mendapatkan saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris kemudian langsung memukulnya sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kosong, sehingga mengakibatkan saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris mengalami luka pada bagian pipi dan bibir, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 435/059/Nene Mallomo tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Munzier Fadri Abd. Malik pada Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng

g Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rappang, dengan kesimpulan hasil pemeriksanya sebagai berikut :
 Nampak memar pada pipi kiri, Luka robek pada bibir atas bagian dalam, Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ;

Bahwa Terdakwa memukul saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris disebabkan karena saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris menuduh Terdakwa yang mengatakan "Wa Intang yang ada dirumah sakit sekarang dikasih pulang saja, kalau ada yang marah nanti saya yang melawan", namun Terdakwa tidak pernah berkata demikian sehingga Terdakwa dalam keadaan emosi memukul saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karenanya harus dijatuhi pidana ataupun terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;

g Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mulyadi alias Dadi Bin Wa'lendeng selaku subjek hukum (Naturelijk Persoon); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mulyadi alias Dadi Bin Wa'lendeng ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi yang dianiaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, jam 16.00 wita di Jalan Unta Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saat itu saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris datang ke rumah ibu tirinya Wa Intang yang bertetangga dengan Terdakwa bersama dengan saksi Suardi Waris Bin Abd. Waris, saat mendengar saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris berada di rumah Wa Intang, kemudian Terdakwa ke rumah Wa Intang berteriak-teriak mengatakan "mana Rayu", kemudian Terdakwa naik

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan putusan.mahkamah

keatas rumah Wa Intang, kemudian saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris terkeluar melalui pintu belakang dan meloncat, kemudian Terdakwa melanggar saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris :

Menimbang, bahwa saat pengejaran Terdakwa mendapatkan saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris kemudian langsung memukulnya sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan tangan kosong, sehingga mengakibatkan saksi Abdul Rahim Waris alias Rayu Bin Abd. Waris mengalami luka pada bagian pipi dan bibir, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 435/059/Nene Mallomo tertanggal 18 Desember 2012 yang dilandatangani oleh dr. Munzier Fadri Abd. Malik pada Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Nampak memar pada pipi kiri, Luka robek pada bibir atas bagian dalam, Luka robek pada bibir bawah bagian dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

g Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pu putusan.mahkam

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI alias DADI Bin WALENDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, oleh kami B.U. RESA SYUKUR, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh FITHRIANI, SH.,MH dan ANDI NUR HASWAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAMSUDDIN Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SOETARMI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. FITHRIANI, SH.,MH

2. ANDI NUR HASWAH SH.



Hakim Ketua Majelis,
B.U. RESA SYUKUR, SH.

Panitera Pengganti

SYAMSUDDIN

g Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)